



PERENCANAAN “*TRAINING OF TRAINERS AUDITOR SERTIFIKASI CHSE STAND-ALONE VENUE MICE*”

Ahsanul Insani¹, Heri Setyawan²

¹Program Studi MICE – Politeknik Negeri Jakarta, ahsanul.insani.an17@mhs.w.pnj.ac.id

²Program Studi MICE – Politeknik Negeri Jakarta, herisetayawan@pnj.bisnis.ac.id

ABSTRACT

This article discusses how planning process for the event Training of Trainers Auditor Certification Stand-alone Venue conducted by the Ministry of Tourism and Creative Economy through the Sub-Directorate for Networking and MICE Capacity Development. This study aims to explain the stages of planning carried out by the descriptive qualitative analysis method and the data collection method through interviews with the Coordinator and Staff of the Sub-Directorate for Network and MICE Capacity Development and documentation. There are 5 stages in the planning process for this activity, namely the finalization of the draft protocol guidelines. CHSE MICE, planning the CHSE MICE certification, creating a certification scheme, briefing on determining the date and venue with the PCO (Professional Convention Organizer), and finally distributing the invitation letter. All of these stages went well even though there were obstacles in some meeting activities that made it impossible to meet directly and were conducted online so that the communication process was not optimal and the resulting progress was getting little slow.

Keyword: CHSE, Certification, Stand-alone Venue

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang bagaimana proses perencanaan kegiatan Training of Trainers Auditor Sertifikasi CHSE Stand-alone Venue dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Subdirektorat Pengembangan Jejaring dan Kapasitas MICE. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tahapan – tahapan perencanaan yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif dan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara kepada Koordinator dan Staff dari Subdirektorat Pengembangan Jejaring dan Kapasitas MICE dan dokumentasi Ada 5 tahapan dalam proses perencanaan kegiatan ini, yaitu finalisasi draf panduan protokol CHSE MICE, perencanaan sertifikasi CHSE MICE, pembuatan skema sertifikasi, briefing penentuan tanggal dan venue dengan PCO (Professional Convention Organizer), dan terakhir pendistribusian surat undangan. Semua tahapan ini berjalan dengan baik meskipun terdapat kendala dalam beberapa kegiatan rapat yang tidak memungkinkan untuk dapat bertemu secara langsung dan dilakukan melalui daring sehingga proses komunikasi yang tidak maksimal dan progress yang dihasilkan menjadi sedikit berjalan lambat.

Kata Kunci: CHSE, Sertifikasi, Stand-alone venue

PENDAHULUAN

Adanya pandemi COVID-19 yang cukup keras memukul sektor industri MICE di Indonesia sejak awal tahun 2020. Diasumsikan minimal kerugian pelaku industri MICE telah merugi hingga Rp44.3 triliun selama tahun 2020 akibat terdampak pandemi COVID-19. Salah satunya berdampak pada sektor yang cukup penting yaitu stand-alone venue yang menjadi tempat setiap penyelenggaraan kegiatan MICE. Dalam

annual report ASPERAPI tahun 2020 tercatat hanya 28 pameran yang terlaksana dari total 267 pameran yang diadakan di stand-alone venue (wartaevent.com, 6 Nov 2020).

Di tengah semangat memasuki era new normal ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (KEMEPAREKRAF RI) memfasilitasi para pelaku industri MICE terutama di bidang stand-alone venue untuk kembali dapat menyelenggarakan kegiatan MICE

dengan dibuatnya panduan protokol CHSE (Clean, Healthy, Safety, dan Environmental Sustainability) untuk kegiatan MICE agar ketika industri MICE, terutama industri pameran diizinkan kembali untuk digelar, maka para pelaku industri ini bisa langsung bergerak.

Setelah panduan protokol CHSE untuk kegiatan MICE selesai dirancang, maka diperlukan penerapan dari protokol CHSE tersebut ke salah satu bidang dari kegiatan MICE yang paling penting, yaitu stand-alone venue. Diperlukan adanya sertifikasi untuk dapat menilai kelayakan stand-alone venue dalam menjalankan protokol CHSE MICE. Untuk melakukan sertifikasi tersebut, diperlukan auditor sebagai penilai pada saat sertifikasi berlangsung.

Kememparekraf RI melalui Subdirektorat Pengembangan Jejaring dan Kapasitas MICE menyelenggarakan training of trainers untuk para calon auditor CHSE stand-alone venue MICE yang diadakan sebagai sarana peningkatan kapabilitas serta menyamakan persepsi dan standar materi diantara semua calon auditor yang nantinya akan turun sebagai penilai kelayakan suatu venue untuk dapat menyelenggarakan kegiatan MICE sesuai dengan protokol CHSE tersebut. Penyelenggaraan kegiatan ini sangat diperlukan agar kegiatan MICE dapat segera kembali berjalan dengan tetap mengikuti panduan protokol yang berlaku.

Pelatihan menurut Hasibuan (2008:69) adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur-prosedur yang sistematis dan terorganisir,

sehingga karyawan belajar mengenai pengetahuan teknik dan keahlian untuk tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Mustafa Kamil (2010:10) pelatihan merupakan proses yang direncanakan, bukan kegiatan yang bersifat spontan. Pelatihan merupakan proses yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana yang terarah pada satu tujuan. Pelatihan pada dasarnya meliputi proses belajar mengajar dan latihan bertujuan untuk mencapai tingkatan kompetensi tertentu atau efisiensi kerja. Sebagai hasil pelatihan, peserta diharapkan mampu merespon dengan tepat dan sesuai situasi tertentu.

Penelitian ini membahas tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Kememparekraf RI dalam mempersiapkan penyelenggaraan Training of Trainers auditor CHSE stand-alone venue MICE.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini dilakukan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tepatnya pada Subdirektorat Pengembangan Jejaring dan Kapasitas MICE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan

Semua tahapan perencanaan kegiatan tersaji pada flowchart dalam gambar 4.1 di bawah ini.

Gambar 1. Flowchart perencanaan



Sumber : Data diolah

Pembahasan

1. Finalisasi Draft Panduan Protokol CHSE MICE

Setelah melaksanakan rangkaian proses evaluasi dan penyesuaian yang dilakukan dalam beberapa kali konvensi di Jakarta, baik secara luring maupun daring dan juga telah melaksanakan simulasi di tempat pelaksanaan kegiatan MICE di Jakarta dan Bali, pembahasan tahap akhir sekaligus peresmian pun dilaksanakan di BNDCC (Bali Nusa Dua Convention Center) pada tanggal 25 Agustus 2020. Konvensi finaliasi panduan CHSE di Bali itu diikuti oleh berbagai stakeholders MICE, di antaranya adalah perwakilan asosiasi, industri dan pemerintah, INACEB, BALICEB, ASPERAPI, INCCA, ICCA Indonesia, IVENDO Bali dan stakeholders MICE lainnya dari berbagai destinasi.

2. Perencanaan Sertifikasi CHSE MICE

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events) melakukan rapat pada tanggal 22 September 2020 secara hybrid untuk membahas sertifikasi terkait panduan-panduan CHSE yang dihasilkan dari berbagai sektor industri pariwisata.

Kesimpulan dan hasil dari rapat ini adalah mengenai spesifikasi subjek yang akan disertifikasi yaitu pada bidang stand-alone venue. Dan diperlukan tindak lanjut untuk membentuk tim penyusun untuk penyusunan skema sertifikasi stand-alone venue, lalu diperlukan pembentukan tim auditor yang nantinya akan menjadi penilai kelayakan stand-alone venue dalam menjalankan kegiatan MICE dengan memenuhi protokol CHSE yang telah berlaku.

3. Penyusunan Skema Sertifikasi

Pada tanggal 21-24 Oktober 2020 di Harris Vertu Hotel Harmoni Jakarta, Kemenparekraf bersama dengan tim penyusun skema sertifikasi dan juga melalui bimbingan dari KAN (Komite Akreditasi Nasional) bersama-sama melakukan finalisasi penyusunan skema untuk sertifikasi CHSE stand-alone venue. Sucofindo juga ikut terlibat dalam penyusunan skema sertifikasi ini, karena sebelumnya pihak Sucofindo belum pernah atau belum terlalu menguasai terkait sertifikasi dalam bidang MICE, sehingga akan lebih baik jika pihak Sucofindo ikut terlibat sejak tahap penyusunan skema sertifikasinya, mengingat merekalah yang nantinya akan menjadi trainer untuk para calon auditor.



Dalam rapat ini juga sekaligus membahas mengenai siapa saja calon–calon yang berpotensi untuk menjadi auditor dan kriteria apa saja yang diperlukan untuk menjadi auditor sertifikasi CHSE stand-alone venue seperti memiliki kompetensi terkait dengan teknis audit, berpengalaman di bidang MICE minimal 10 tahun, dan juga memahami operasional venue. Dalam skema yang disusun, terdapat 8 aspek yang akan dinilai ketika melakukan sertifikasi terhadap stand-alone venue. Diantaranya,

- a. Kelengkapan dokumen, seperti manual book SOP K3, denah gedung, dan dokumen panduan CHSE.
- b. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan, seperti alat pengukur suhu, hand sanitizer dan tempat cuci tangan, alat disinfeksi, tempat sampah sesuai jenisnya dan juga tempat sampah khusus APD (Alat Pelindung Diri).
- c. Ketersediaan media informasi terkait dengan pengingat agar selalu mengikuti protokol kesehatan seperti himbuan memakai masker dan cuci tangan dan penanda jaga jarak 1 meter.
- d. Ketersediaan SDM untuk membentuk satuan tugas COVID- 19 dan juga petugas pengecek suhu tubuh.
- e. Ketersediaan ruang khusus, seperti ruang khusus isolasi yang berbeda gedung, ruang pos kesehatan, ruang khusus swab test.
- f. Ketersediaan akses khusus, seperti akses keluar dan masuk yang berbeda, akses cepat menuju ambulan, jalur evakuasi khusus terduga positif COVID-19, dan akses untuk loading in atau loading out barang.

- g. Penggunaan teknologi, seperti tersedianya touchless ticketing, touchless handsanitizer, touchless di lift, dan pembayaran cashless.
- h. Penyediaan makanan dan minuman dapat dilakukan dengan sistem served buffet dan juga adanya prosedur sterilisasi khusus untuk alat makan dan minum.

4. Briefing Tanggal dan Venue dengan PCO

Subdirektorat Pengembangan Jejaring dan Kapasitas MICE sebagai host yang mewakili Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam penyelenggaraan kegiatan TOT memberikan pengarahan kepada pihak PCO secara bertahap untuk penentuan venue dan beberapa hal lainnya yang dibutuhkan untuk penunjang penyelenggaraan kegiatan.

Dikarenakan kegiatan training of trainer yang selanjutnya disebut TOT ini bukanlah kegiatan yang sudah direncanakan pada program kerja di awal tahun, maka untuk penentuan tanggalnya pun menyesuaikan jadwal kosong pada kalender kegiatan Deputy Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan. Sehingga ditentukanlah tanggal untuk kegiatan ini yaitu pada tanggal 11 – 14 November 2020 dikarenakan sudah tidak ada jadwal kosong lagi sehubungan dengan padatnya kegiatan yang bahkan mengharuskan untuk berangkat ke luar kota.

Untuk penentuan tempat penyelenggaraan diserahkan kepada pihak PCO selaku pihak yang bertugas di lapangan, dengan tetap mengikuti requirement yang dibutuhkan untuk



penunjang pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah requirement yang dibutuhkan.

- a. Hotel minimal bintang 4 yang telah menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19.
- b. Menyediakan peralatan dan perlengkapan kesehatan, keselamatan, dan keamanan sesuai standar bangunan tempat kegiatan/pedoman teknis keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Peraturan Menteri Pariwisata.
- c. Tersedia 30 kamar dengan minimal kelas deluxe.
- d. Kapasitas ruangan untuk kegiatan dua kali lebih besar dari target maksimal orang yang akan hadir.
- e. Pihak hotel dapat menyediakan coffe break dan makan siang dengan sistem served buffet, yaitu dengan menyediakan makanan dan minuman secara langsung ke setiap meja yang terisi orang tanpa harus mengambil sendiri untuk menghindari berkerumun pada saat mengantre mengambil makanan.
- f. Tersedia ruang khusus di luar tempat pertemuan sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan dari pihak hotel.
- g. kualitas udara di ruangan yang baik dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari.
- h. Menyiapkan dan melakukan disinfeksi tempat kegiatan secara menyeluruh pada saat persiapan, pelaksanaan, dan berakhirnya kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang berlangsung
- i. Adanya pembersihan dan disinfeksi secara berkala pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, microphone,

tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.

Pihak PCO memberikan laporan untuk venue terpilih yang telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan yaitu Novotel Hotel Cikini. Setelah venue terpilih, pihak PCO melanjutkan persiapan menuju hari penyelenggaraan terkait dengan venue seperti,


- a. Mengatur tata letak (layout) tempat pertemuan (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 meter.
- b. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
- c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh peserta.
- d. Menyediakan hand sanitizer di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobi, meja registrasi, pintu lift dan area publik lainnya.
- e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung / peserta / pekerja / pihak lain yang terlibat.

5. Pendistribusian Surat Undangan

Setelah tanggal dan venue ditetapkan maka pihak Subdirektorat Pengembangan Jejaring dan Kapasitas MICE mendistribusikan surat undangan melalui email kepada peserta calon auditor dan undangan permintaan narasumber kepada Sucofindo. Terdapat 15 peserta calon auditor terpilih, dimana 7 orang merupakan para pelaku industri

MICE, 6 orang pihak stand-alone venue, dan 2 orang akademisi. Berikut adalah grafik yang menampilkan presentase pembagian peserta.

Grafik 1. Presentase peserta TOT auditor sertifikasi stand-alone venue



Sumber: data diolah pada tahun 2020

Sedangkan untuk narasumber dari Sucofindo, pihak Subdirektorat Pengembangan Jejaring dan Kapasitas MICE hanya melakukan permohonan narasumber kepada Bapak Nurbeta Kurniawan selaku Vice President Strategic Business Unit Sertifikasi & Eco Framework (SBU SERCO) PT. SUCOFINDO dan beliau yang memutuskan untuk menunjuk tim dari Sucofindo sebagai trainer pada kegiatan Training of Trainer (ToT) Auditor Sertifikasi CHSE Stand-alone Venue tersebut.

Setelah perencanaan kegiatan selesai maka untuk selanjutnya, dapat dilaksanakan kegiatan TOT Auditor Sertifikasi CHSE Stand-alone Venue yang fokus pada pembekalan metodologi audit berdasarkan pada instrumen yang telah disusun, unsur dan konten apa yang akan ada pada stand-alone venue itu

sendiri serta pelaksanaan simulasi sehingga nantinya para auditor memiliki standar dan penguasaan kompetensi yang sama.

Kegiatan Training of Trainers Auditor Sertifikasi CHSE Stand-alone Venue bukanlah kegiatan yang direncanakan pada program kerja yang dibuat di awal tahun, melainkan kegiatan ini diadakan dikarenakan mengikuti penyesuaian pada kondisi pandemi ini yang mengharuskan untuk menerapkan protokol kesehatan pada semua aspek kegiatan. Maka perencanaannya pun berjalan beriringan dengan pertemuan – pertemuan yang dilakukan oleh KEMENPAREKRAF bersama dengan stakeholders MICE lainnya demi upaya beradaptasi dengan situasi pandemi saat ini.

KESIMPULAN

Proses perencanaan kegiatan TOT Auditor Sertifikasi CHSE stand-alone venue memiliki 5 tahapan. Semua tahapan ini berjalan dengan baik meskipun terdapat kendala dalam beberapa kegiatan rapat yang tidak memungkinkan untuk dapat bertemu secara langsung dan dilakukan melalui daring sehingga proses komunikasi yang tidak maksimal dan progress yang dihasilkan menjadi sedikit berjalan lambat.

SARAN

Sertifikasi stand-alone venue oleh para auditor ditujukan untuk menilai kelayakan stand-alone venue dalam menyelenggarakan kegiatan MICE dengan mengikuti protokol CHSE. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan yang dilakukan dari



adanya auditor yang telah melewati tahap training of trainers ini.

DAFTAR PUSTAKA

Journal article

Fitriana, Rina & Diana. (2020). *Pembekalan Materi CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability) dalam Training of Trainers Akademisi Pendamping Desa Wisata*. Makassar: CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 1.

Books

Hasibuan, Malayu S.P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Kamil, Mustofa. 2010. *Model Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: Alfabeta

Website

Wartaevent.com. *ASPERAPI Sebut 90 Persen Pameran Batal Digelar Karena Ketidakpastian Kebijakan Daerah*. Retrieved Nov 24, 2020, from <https://wartaevent.com/asperapi-sebut-90-persen-pameran-batal-digelar-karena-ketidakpastian-kebijakan-daerah/>